



PENGATURAN JURU BAHASA ISYARAT DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS BAGI PENGHADAP TUNARUNGU

(Arrangement Of Sign Language Interpreters in The Creation of Authentic Deeds by Notaries for Deaf People)

Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Email: iakurniapradnya@gmail.com

Diserahkan: 30-01-2023; Diterima: 28-03-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.81-96>

ABSTRACT

The writing aims to analyze the arrangements of sign language interpreters in making authentic deeds by Notaries for deaf people in Indonesia, analyze relevant arrangements on these issues for the provision of sign language interpreters by Notaries for deaf people in the future. The benefits of writing provide juridical understanding related to the arrangement of providing sign language interpreters in making authentic deeds by Notaries for deaf people in Indonesia and providing scientific contributions in the dimensions of Notary Law. The void of norms underlies writing using normative types of legal research through statutory and comparative approaches analyzed with descriptive, comparative, argumentative, and prescriptive techniques. The results showed that the authority of Notaries to make authentic deeds is contained in Article 15 paragraph (1) of the Amendment Notary Position Law. The arrangement is intended for those with non-disabled conditions only because it contains a clause "self-explanatory." Based on a comparative study of the Amendment Notary Position Law with the Japanese Notary Law, the Amendment Notary Position Law has not regulated the provision of sign language interpreters for deaf people, while the Japanese Notary Law has regulated sign language interpreters. Solving the urgency of this problem by formulating the arrangement of sign language interpreters in the Amendment Notary Office Law by adopting the provisions contained in the Japanese Notary Law.

Keywords: *Authentic Deed; Sign Language Interpreter; Notary; Deaf People*

ABSTRAK

Penulisan bertujuan menganalisis pengaturan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia, menganalisis pengaturan yang relevan mengenai persoalan tersebut atas penyediaan juru bahasa isyarat oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di masa mendatang. Manfaat penulisan memberikan pemahaman secara yuridis terkait pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia serta memberikan sumbangan keilmuan dalam dimensi Hukum Kenotariatan. Kekosongan norma melandasi penulisan menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang dianalisis dengan teknik deskriptif, komparatif, argumentatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Notaris membuat akta otentik termuat dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan. Pengaturan tersebut ditujukan bagi penghadap dengan kondisi non disabilitas saja karena memuat klausula "cukup jelas." Berdasarkan studi komparasi UU Jabatan Notaris Perubahan dengan UU Notaris Jepang, maka UU Jabatan Notaris Perubahan belum mengatur mengenai penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap

tunarungu, sedangkan UU Notaris Jepang telah mengatur perihal juru bahasa isyarat. Penyelesaian urgensi atas problematika ini dengan merumuskan pengaturan juru bahasa isyarat dalam UU Jabatan Notaris Perubahan dengan mengadopsi ketentuan yang termuat dalam UU Notaris Jepang.

Kata Kunci: Akta Otentik; Juru Bahasa Isyarat; Notaris; Penghadap Tunarungu

1. PENDAHULUAN

Terciptanya ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan hukum merupakan harapan setiap manusia yang mendiami suatu negara hukum. Hukum dibentuk dalam rangka mengakomodir masyarakat untuk menjembatani kewajiban dengan patut.¹ Terwujudnya ketiga unsur tersebut dapat direalisasikan melalui “alat bukti tertulis” yang bersifat otentik, dengan dituangkannya suatu perbuatan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat yang mana alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris. Dalam marwahnya sebagai pejabat yang diangkat oleh Pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan otentik, maka peran Notaris menjadi sangat penting. Akta otentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPer) didefinisikan sebagai, “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.² Akta Notaris kemudian diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu akta *relaas*, ialah akta yang dibuat oleh Notaris dan akta *partij*, ialah akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Eksistensi Notaris secara *legal formal* diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UU Jabatan Notaris) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UU Jabatan Notaris Perubahan). Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris Perubahan memformulasikan bahwa, “Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.³ Notaris merupakan seorang pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, namun dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, melainkan menerima penghargaan berupa honorarium dari masyarakat yang menjadi penghadapnya. Notaris dalam perannya harus bersikap profesional dengan menjunjung tinggi nilai keadilan mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis Undang-Undang Dasar 1945) menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum”.⁴

Untuk dapat menjadi penghadap Notaris, seseorang harus memenuhi kualifikasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan yang memformulasikan diantaranya “berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.”⁵ Kebijakan tersebut kemudian menarik perhatian penulis bahwa seorang penyandang disabilitas dapat menjadi penghadap Notaris selama tidak berada di bawah pengampunan. Sebagai negara hukum, adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU Hak Asasi Manusia) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis UU Penyandang Disabilitas) memberikan payung hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapat persamaan hak sebagai subjek hukum termasuk sebagai penghadap Notaris mengingat dalam setiap kurun waktu, tingginya persentase penyandang disabilitas sebagaimana diuraikan dalam Infodatin Kemenkes RI yang memperoleh data penyandang disabilitas melalui Riskesdas dalam kurun tahun 2007, 2013, dan 2018.⁶

1 Muhammad Agung Ardiputra, “Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 40.
2 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” art. 1868.
3 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014), art. 1 point 1.
4 “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia” (1945), art. 1 paragraph 3.
5 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014), art. 39 paragraph 1.
6 Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 132.

Goffman mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan dengan tidak dapat berkomunikasi dengan individu yang lain.⁷ Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas mengklasifikasikan ragam penyandang disabilitas di antaranya, “*penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.*”⁸ Dari keempat klasifikasi tersebut yang memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan untuk dapat menjadi penghadap Notaris ialah penyandang disabilitas sensorik yakni terganggunya salah satu fungsi panca indera, karena tidak kehilangan pikiran dan akal sehatnya sehingga mampu menjadi seorang penghadap Notaris, salah satu diantaranya adalah seseorang dengan kondisi tunarungu. Beragam istilah yang diperuntukkan bagi seseorang dengan kondisi tunarungu, lazimnya dalam kehidupan masyarakat disebut orang dengan kondisi Tuli sedangkan dalam perspektif UU Penyandang Disabilitas kondisi itu disebut sebagai Disabilitas Rungu.

Berangkat dari pemaparan tersebut, UU Jabatan Notaris Perubahan memformulasikan bahwa Notaris memiliki wewenang yakni membuat akta otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) yang kemudian memberikan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Rumusan pasal tersebut bersifat “cukup jelas” yang berarti ketentuan yang berlaku di dalamnya hanya ditujukan bagi penghadap dengan kondisi non-disabilitas. Pada kenyataannya, tentu seorang Notaris tidak hanya memberikan pelayanan berupa membuat akta otentik melainkan juga memberikan pelayanan berupa pemberian informasi atas segala kepentingan perbuatan hukum yang hendak dilakukan karena tidak menutup kemungkinan masyarakat yang datang sebagai penghadap ialah seseorang dengan keterbatasan dalam pendengarannya yakni tunarungu sehingga masyarakat tunarungu ini membutuhkan seorang Notaris yang dapat mengakomodir hak-hak mereka serta memberikan pelayanan jasa yang maksimal. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud tersebut dapat dikaitkan dengan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris (Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris Perubahan) karena dalam proses pembuatan akta dibutuhkan kecermatan dan ketelitian oleh Notaris dan memastikan perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta otentik tersebut menimbulkan inkonsistensi dengan hukum positif. Memberikan informasi bagi seluruh warga negara termasuk masyarakat penyandang tunarungu merupakan perlindungan hak konstitusional dari negara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memperoleh, mencari, memiliki, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis aturan yang tersedia.*”⁹

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan hukum berupa adanya kekosongan norma dalam UU Jabatan Notaris Perubahan, di mana UU Jabatan Notaris Perubahan tidak mengatur secara eksplisit bagaimana Notaris memberikan pelayanan jasa berupa pembuatan hingga pembacaan akta otentik pada masyarakat dengan kondisi tunarungu yang menjadi penghadapnya, mengingat masyarakat tunarungu membutuhkan seorang juru bahasa isyarat dalam melakukan komunikasi, dan Notaris tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan teknik bahasa isyarat. Adanya kekosongan norma dalam UU Jabatan Notaris Perubahan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat tunarungu yang menjadi penghadap Notaris dan jika dibiarkan dapat berimplikasi sebagai suatu permasalahan di kemudian hari. Di samping itu problematika ini juga dapat menimbulkan permasalahan bagi Notaris sendiri karena dalam UU Jabatan Notaris Perubahan tidak mengatur bagaimana cara Notaris bertindak untuk memberikan pelayanan jasa bilamana masyarakat tunarungu menjadi penghadapnya. Hal ini didasarkan karena pada hakekatnya semua profesi yang bergelut di bidang hukum termasuk Notaris diwajibkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Merujuk pada uraian yang dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji untuk selanjutnya menjadi pembahasan dalam jurnal ini ialah: 1) Bagaimana pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan yang relevan terkait penyediaan juru bahasa oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di masa

7 Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022): 808.

8 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 (2016), art. 4 paragraph 1.

9 “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia” (1945), art. 28F.

mendatang? Dari rumusan masalah yang diangkat, menghasilkan suatu tujuan penulisan yaitu menganalisis pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia, serta mengkaji dan menganalisis pengaturan yang relevan atas penyediaan juru bahasa isyarat oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di masa mendatang, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman secara yuridis terkait pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia serta memberikan sumbangan keilmuan dalam dimensi Kenotariatan dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) terkait pengaturan yang relevan terkait penyediaan juru bahasa oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di masa mendatang.

Sebelum penulisan jurnal dilakukan, terdapat penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding serta acuan penulisan di antaranya: Jurnal ditulis oleh Garin Dinda Azzalea dan Shafiyah Nur Azizah pada tahun 2022 dengan judul “Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum” Kemudian jurnal yang ditulis oleh Dea Derika pada tahun 2020 dengan judul “Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autensitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-hatian”. Pada artikel pertama, pembahasan bertajuk pada “keabsahan penyandang tunarungu sebagai penghadap Notaris dalam pembuatan akta tanah” kemudian artikel kedua pembahasan merujuk mengenai “autensitas akta Notaris dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian dan peran Notaris dalam memeriksa identitas penghadap.” Sedangkan penelitian yang diadakan oleh penulis berfokus pada “pengaturan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia dan pengaturan yang relevan terkait penyediaan juru bahasa isyarat oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di masa mendatang. Sehingga terjadi keterbaharuan penelitian hukum yang akan membedakan fokus penulisan ini dengan fokus tulisan-tulisan terdahulu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengadakan penulisan jurnal dengan judul “Pengaturan Juru Bahasa Isyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tunarungu”.

2. METODE PENELITIAN

Adanya isu hukum kekosongan norma sebagaimana diuraikan dalam latar belakang diatas melandasi jurnal ini mempergunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memposisikan peraturan perundang-undangan sebagai objek dalam penelitian. Penulisan jurnal mempergunakan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan perbandingan dengan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penulis menyajikan analisa pengaturan yang bertalian dengan topik yang diangkat, disertai dengan argumentasi atas dasar hukum seluruhnya yang digunakan sehingga menghasilkan penulisan yang sistematis. Atas dasar itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi kepustakaan (*literature research*) yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami substansi yang termuat dalam setiap bahan-bahan hukum yang dipergunakan sebagai landasan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam artikel ini menjadi bahan hukum primer yang dinventarisir sebagai hal yang pokok dan berikutnya disandingkan dengan bahan hukum terkait mulai dari artikel dalam jurnal, hasil penelitian dalam mempertajam analisis yang dilakukan dan disertai dengan teknik deskriptif, evaluatif, argumentatif, dan preskriptif.

Analisis data dalam penulisan ini di antaranya menggunakan: teknik deskriptif yang memberikan gambaran bersifat obyektif terhadap fenomena hukum yang diangkat; teknik komparatif yakni membandingkan bahan hukum primer satu dengan bahan hukum primer lainnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran konsensus atas permasalahan hukum yang terjadi khususnya terhadap pengaturan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu; teknik argumentatif yang berisi penalaran serta argumentasi hukum yang digunakan untuk memperkuat pengungkapan kebenaran ilmiah atas hasil penelitian yang dilakukan; dan teknik preskriptif yang tidak terbatas dalam memberikan kajian serta analisis terhadap permasalahan hukum melainkan memberikan gambaran serta pertimbangan bagi penyusunan suatu kebijakan dalam dimensi hukum Kenotariatan.

Struktur pembahasan dalam jurnal ini dibuat secara sistematis untuk menjawab pokok rumusan masalah sesuai problematika hukum yang telah diuraikan. Pembahasan meliputi temuan yang dianalisis serta

dielaborasi dan secara deskriptif akan diuraikan sehingga memberi jawaban yang jelas. Hal yang dibedah dan dibahas tersebut berdasarkan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik, utamanya temuan terkini sehingga akan jelas tampak solusi, rekomendasi dan *novelty* kebaruan hasil penelitian ini. Struktur tersebut disajikan pada sub bab pembahasan pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat terlebih dahulu kemudian tentang pengaturan yang relevan terkait dengan tidak diaturnya juru bahasa isyarat ini dalam UU Jabatan Notaris Perubahan dan analisisnya nanti menguraikan pemecahan untuk rumusan kebijakan di masa datang dalam lapangan hukum kenotariatan. Jurnal ini bersifat lebih spesifik dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dan tidak ada literatur yang secara khusus membahas problematika yang diangkat dengan mengelaborasi kebijakan lapangan hukum kenotariatan dengan HAM.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tunarungu di Indonesia

Secara etimologis kata Notaris berasal dari kata “Notarius” merupakan sebutan yang ditujukan kepada orang-orang yang menekuni pekerjaan menulis pada zaman Romawi. Kemudian terdapat perubahan fungsi dari Notarius, yakni nama tersebut disandangkan kepada orang-orang yang melakukan pencatatan dengan tulisan cepat, diantaranya stenograf. Notaris mempunyai makna dan peranan yang penting guna mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera di mana memiliki kedudukan yang terhormat di mata masyarakat. Era digitalisasi menyebabkan taraf kehidupan semakin meningkat maka eksistensi Notaris khususnya dalam hal pembuatan akta-akta otentik menjadi suatu kebutuhan. Pembuktian sempurna dimiliki oleh para pihak atas akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Adapun 3 (tiga) pengaturan yang seyogyanya menjadi ketentuan utama bagi penyusunan akta otentik oleh Notaris, diantaranya:

1. Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya perjanjian secara subyektif dan objektif;
2. Pasal 1868 KUHPer mengenai bentuk akta otentik;
3. UU Jabatan Notaris dan UU Jabatan Notaris Perubahan.¹⁰

Secara normatif, kewenangan Notaris termaktub dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris Perubahan, khususnya kewenangan mengenai pembuatan akta otentik diformulasikan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan bahwa, “*Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang*”.¹¹ Merujuk pada definisi akta otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 KUHPer, maka suatu akta otentik harus memiliki unsur-unsur, diantaranya:

1. “*Bentuk akta yang memang sudah ditentukan berdasarkan aturan undang-undang dari suatu akta agar dianggap sebagai akta otentik;*
2. *Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;*
3. *Di tempat akta itu dibuat*”.¹²

10 Rezeky Febrani Sembiring and Made Gde Subha Karma Resen, “Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik,” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 10, no. 2 (2022): 62. there are restrictions for notaries to carry out all their duties and functions online. Notaries are given other powers as regulated in Article 15 paragraph (3)

11 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014), art. 15 paragraph 1.

12 Agus Toni Purnayasa, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik,” *Acta Comitatus* 3, no. 3 (2018): 398. the Notary often acts inadvertently and inadvertently, it can certainly lead to legal problems. Authentic deeds made by Notary also do not rule out can be a deed under the hands. Notarial deeds as authentic deeds that have perfect evidentiary power in civil law disputes may, in fact, degenerate

Berangkat daripada kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya, tentu terdapat kewajiban yang selanjutnya menjadi amanah yang harus dipatuhi oleh Notaris, di mana setelah akta dibuat maka sebelum akta tersebut ditanda tangani, Notaris wajib menyampaikan kembali isi akta yang dikehendaki para pihak, atau disebut sebagai pembacaan akta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris Perubahan, dan klausula tersebut dipertegas kembali dengan adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan bahwa, “*Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila terdapat penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya*”.¹³ Hal demikian dimaksudkan bahwa kewajiban membacakan akta oleh Notaris dihadapan para pihak merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta.¹⁴

Berdasarkan kewenangan dan kewajiban Notaris sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris memegang peran besar dalam menjamin kepastian hukum atas tindakan hukum yang disepakati oleh para penghadap yang selanjutnya di legalisasikan dalam bentuk akta otentik. Yang dimaksud sebagai penghadap ialah mereka yang datang dan hadir pada pembacaan akta otentik oleh Notaris yang substansinya memuat kehendak penghadap, dan bukan kemauan atau kehendak dari Notaris.¹⁵ Untuk dapat menjadi penghadap Notaris, seseorang harus memenuhi kualifikasi Pasal 39 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan, diantaranya:

“*Penghadap wajib memenuhi kualifikasi, diantaranya:*

- a. *Paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau telah menikah;*
- b. *cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum*”.¹⁶

Dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur hanya orang dewasa atau telah menikah serta orang yang memiliki akal/pikiran sehat yang dapat menjadi penghadap. Namun, jika ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta (Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan) dicermati kembali maka timbul suatu pertanyaan, apakah seorang penyandang disabilitas dapat menjadi penghadap Notaris? mengingat bahwa pada kenyataannya tidak semua kualifikasi disabilitas tidak cakap dalam menjembatani lalu lintas hukum.

from the perfect evidentiary power to such a deed under the hand, and may be legally defamatory resulting in the disregard or invalidity of the Notary's deed. Based on the background of the problem can be formulated as follows, how a deed can be said or categorized as an authentic deed and how authentic deeds can experience the degradation of the power of proof into the deed under the hands. This research is normative law research. The results of the study conclude that the Notary Act can be an authentic deed if it meets the formalities that are already determined based on the rules contained in the provisions of Article 1868 Civil Code and jo UUJN. Based on the provisions of Article 1868 Civil Code must be fulfilled the requirements of authentic deed and authentic deed must be made in accordance with the format specified in accordance with the provisions of Article 38 UUJN and Deed can be degraded into deed under the hand if violating the provisions of Article 1868 Civil Code jo UUJN.”, “container-title”: “Acta Comitatus”, “ISSN”: “2502-7573, 2502-8960”, “issue”: “3”, “journalAbbreviation”: “AC”, “language”: “id”, “page”: “398”, “source”: “DOI.org (Crossref

- 13 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014), art. 44 paragraph 1.
- 14 Kadek Setiadewi and I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 131. precise and efficient, so as to accelerate the rate of economic growth based on Law Number 2 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position and Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, but in the current situation of notarial deeds using cyber notaries do not have perfect proof like authentic deeds, matters This is because the notary deed using the cyber notary does not meet the authenticity requirements of a deed contained in Article 1868 of the Civil Code.”, “container-title”: “Jurnal Komunikasi Hukum (JKH
- 15 Ni Putu Anggelina, “Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris,” *Acta Comitatus*, no. 3 (2018): 511. This article is analyzed by normative legal research methods with a study of Article 16 paragraph (1
- 16 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014), art. 39 paragraph 1.

Disabilitas dalam Bahasa Inggris disebut *disability*, yang mengandung termin ketidak mampuan atau cacat. Secara normatif, pengaturan disabilitas di Indonesia diatur dalam UU Penyandang Disabilitas yang selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai, “*Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk dapat berpartisipasi penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak*”.¹⁷ Kemudian, Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas memformulasikan kualifikasi atau jenis-jenis disabilitas, diantaranya:

- a. “*Disabilitas fisik, merupakan keterbatasan akibat adanya gangguan pada fungsi tubuh;*
- b. *Disabilitas intelektual, merupakan keterbatasan karena sulitnya menerima informasi dan cenderung memiliki IQ rendah sehingga tidak peka terhadap lingkungan;*
- c. *Disabilitas mental, merupakan keterbatasan akibat adanya gangguan pada pikiran atau otak; dan*
- d. *Disabilitas sensorik, merupakan keterbatasan pada fungsi panca indera, seperti tunanetra, tunarungu, dan sebagainya*”.¹⁸

Dari kualifikasi disabilitas dalam Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas diatas, dapat dicermati bahwa tidak semua disabilitas yang disebutkan tersebut mengalami gangguan pada pikiran dan/atau akal sehatnya, sehingga terdapat beberapa diantara penyandang disabilitas yang memiliki kecakapan sebagai subjek hukum. Adapun kecakapan bertindak ialah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam dimensi Hukum Perdata, terdapat kualifikasi seseorang dikatakan cakap hukum diantaranya:

1. “*Orang dewasa menurut hukum apabila mereka telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;*
2. *orang tersebut telah menikah walaupun usianya belum genap (dua puluh satu) tahun;*
3. *seseorang yang tidak berada dibawah pengampuan*
4. *seseorang tidak dalam gangguan jiwa, dengan kata lain sehat secara jasmani dan rohani*”.

Pasal 433 KUHP kemudian mengatur makna “di bawah pengampuan” yang berarti, “*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. harus berada di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan atas keborosannya.*” Berangkat dari uraian-uraian pasal tersebut dan merujuk pada kualifikasi penyandang disabilitas sebagaimana dijabarkan diatas, dapat dipahami bahwa seorang penyandang disabilitas yang dapat menjadi penghadap Notaris ialah seseorang penyandang disabilitas sensorik karena tidak termasuk dalam kualifikasi di bawah pengampuan dan tentunya cakap dalam bertindak, asalkan selama melaksanakan perbuatan hukum untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh Notaris, seorang penyandang tersebut berusia dewasa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Masyarakat saat ini begitu sarat akan eksistensi birokrasi¹⁹, yang artinya penghadap tunarungu pun memiliki akses untuk menjalankan birokrasi layaknya seseorang dengan kondisi “non disabilitas”.

Uraian pasal-pasal sebagaimana disebutkan diatas memberikan pemahaman bahwa tidak semua penyandang disabilitas tidak cakap dalam bertindak, dengan kata lain terdapat beberapa diantara kualifikasi disabilitas tersebut yang memungkinkan bagi seorang penyandang disabilitas untuk dapat menjadi penghadap Notaris. Dari beberapa kualifikasi disabilitas, penelitian ini kemudian berfokus pada penyandang disabilitas dengan gangguan sensorik (tunarungu) yang menjadi penghadap Notaris, beranjak dari ketentuan undang-undang bahwa tunarungu termasuk dalam kualifikasi disabilitas sensorik yang memiliki akal pemikiran sehat sehingga cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum, termasuk menjadi penghadap Notaris. Tunarungu merupakan seseorang dengan gangguan pendengaran yang sangat berat, yang mengalami kendala dalam memproses informasi linguistik melalui pendengaran, baik menggunakan atau tidak menggunakan alat bantu

17 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 (2016), art. 1 point 1.

18 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 (2016), art. 4.

19 Taufik H. Simatupang, “Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (2018): 9.

pendengaran sehingga berimplikasi pada terganggunya kemampuan bersosialisasi.²⁰ Dalam kehidupan sehari-hari, seorang tunarungu cenderung sulit melakukan komunikasi, oleh karena itu mereka membutuhkan seorang juru bahasa isyarat yang mampu memberikan pemahaman melalui kode bahasa isyarat sehingga penyandang tunarungu mampu memahami makna pesan yang disampaikan. Sehingga jelas bahwasanya jika dianalisis dalam dimensi UU Penyandang Disabilitas, seseorang dengan kondisi tunarungu sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 tersebut dapat menjadi penghadap Notaris dengan menyediakan juru bahasa isyarat dalam proses pembuatan akta sebagai bentuk perlindungan hukum.

Hal-hal diatas sejalan dengan konsepsi bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang sarat akan HAM bagi warga negaranya.²¹ Notaris pun dalam memberikan jasa hukum dilarang membeda-bedakan para pihak, termasuk memihak salah satu pihak atas status dan golongannya.²² Mengutip pandangan Bahder Johan bahwa pemahaman HAM sebagai "*hak kodrati yang dibawah oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian ini merupakan pemahaman yang umum dengan tanpa membedakan secara akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal-usul atau sumber diperolehnya hak tersebut.*"²³ Dengan demikian, persamaan hak dan kodrati antara penghadap non disabilitas dan penghadap tunarungu ialah "setara" dalam artian tidak ada unsur pembeda di mana keduanya sama-sama cakap dalam menjembatani dirinya sebagai subjek hukum. Mengutip pandangan dari Immanuel Kant bahwa "*semua manusia harus diperlakukan bukan semata-mata sebagai alat, sebab manusia merupakan pribadi rasional yang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri.*"²⁴ Perlindungan HAM termuat dalam norma dasar yakni pada bagian "pembukaan" dan "batang tubuh" Undang-Undang Dasar 1945.²⁵ Dan untuk mengakomodir HAM tersebut, Indonesia memiliki suatu kebijakan berupa pengaturan yang disebut sebagai UU Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 UU Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".²⁶ Dan penulis mengutip artikel menyatakan bahwa, "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pemerintah yang membidangi HAM di Indonesia"²⁷, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia, pemerintah

-
- 20 Octavia Dewi Indrawati and I. G. N. Dharma Laksana, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) Dalam Proses Peradilan Pidana," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicana* 9, no. 3 (2020): 11.
- 21 Agung Mas Triwulandari, "Problematisasi Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 549. legal aid assumes that community poverty is more due to structural imbalances. If the old paradigm of legal assistance only relies on legal assistance through traditional channels, without being supported by a structural style approach, then the regular aid movement will not be significant. The aid strategy through legal channels must be supported by an action that destroys this inequality. The problems of providing legal aid to the community and how to reflect on the principle of equality before the law through the provision of structural and non-structural legal assistance are the topics of discussion in this study. The research method used is a qualitative approach, data collection methods through literature study, and data analysis techniques are qualitative. The results of the study show that the problematic provision of structural and nonstructural legal aid is influenced by the normative legal framework for providing non-working legal assistance, etc..,"container-title": "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum", "ISSN": "2579-7425, 1978-2292", "issue": "3", "journalAbbreviation": "j. ilm. kebijak. huk.", "language": "id", "page": "549", "source": "DOI.org (Crossref
- 22 Ayu Ningsih, Faisal A.Rani, and Adwani, "Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 202–203.
- 23 Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), 129.
- 24 *Ibid*, 160.
- 25 Ahmad Sanusi, "Pengeluaran Tahanan Demi Hukum bagi Tersangka dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 442.
- 26 "Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 (1999), art. 1 point 1.
- 27 Yuditia Nurimaniar and Hilmi Ardani Nasution, "Humanitarian Intervention: Institutional Support from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 378–379. this study tries to find out about the aspect of law and human rights institutions in the implementation of

yang menaungi urusan di bidang HAM ialah Kemenkumham.

Bertajuk pada pemaparan diatas bahwa seseorang dengan kondisi tunarungu dapat menjadi penghadap Notaris, dan yang menjadi fokus penelitian ini ialah bagaimana cara Notaris untuk bertindak dalam membuat akta otentik sampai dengan membacakan isi dari akta otentik yang dibuatnya ketika Notaris mendapati dan/atau dihadapkan dengan seorang penghadap yang mengalami keterbatasan dalam pendengarannya. Hal ini dilandasi dengan mengingat ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan yang memberikan otoritas bagi Notaris sebagai pembuat akta otentik kemudian ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris Perubahan serta Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan yang mengatur kewajiban bagi Notaris untuk membacakan isi akta di hadapan penghadap. Klasula sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal tersebut dalam UU Jabatan Notaris Perubahan bersifat “cukup jelas” dengan demikian berdasarkan analisis yang dilakukan penulis ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikatakan hanya ditujukan bagi penghadap dengan kondisi normal atau non-disabilitas saja. Maka, dalam hal ini UU Jabatan Notaris Perubahan belum mengatur kebijakan pengaturan secara eksplisit tentang bagaimana cara Notaris bertindak dalam proses pembuatan akta otentik yang pada umumnya diawali dengan diskusi berupa penyuluhan hukum antar Notaris dan para pihak, kemudian pencantuman klausul pasal yang dikehendaki oleh para pihak, setelah itu dilakukan pembacaan isi dari akta otentik, hingga penandatanganan akta. Kebijakan pengaturan juru bahasa isyarat sangat dibutuhkan dewasa ini khususnya dalam pembuatan akta otentik bagi penghadap tunarungu mengingat keterbatasan sensorik panca indera yang dimilikinya membutuhkan seorang *interpreter* bahasa isyarat untuk memahami makna pesan yang disampaikan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat disini menjadi penting baik bagi Notaris sendiri maupun bagi penghadap tunarungu. Manfaat bagi Notaris yakni dapat memudahkannya dalam bertindak atas jabatannya karena isi dan makna atas akta yang dibuatnya akan disampaikan dengan benar dan jelas oleh juru bahasa isyarat bagi Notaris dalam berkomunikasi dengan penghadap tunarungu bilamana dalam pembuatan akta hendak melakukan diskusi maupun kehendak perubahan isi akta, dan bagi penghadap tunarungu itu sendiri memudahkan mereka untuk menyampaikan kehendaknya atas klausul-klausul yang ingin dituangkan dalam akta otentik tersebut.

Rangkaian prosesi pembuatan akta otentik baik dari segi keabsahan kesepakatan yang akan dituangkan dalam akta hingga pembacaan akta merupakan keseluruhan yang penting. Sebelum akta ditandatangani, Notaris pun wajib membacakan isi akta otentik dengan tujuan sebagai tahap dan/atau opsi terakhir bagi Notaris sebelum akta tersebut ditandatangani, dan bilamana akta yang dibuatnya masih terdapat kesalahan atau kekeliruan yang belum dikehendaki para pihak maka Notaris dapat melakukan revisi atau perubahan-perubahan yang disepakati oleh para penghadap. Pelaksanaan tugas notaris di Indonesia ini juga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana dasar filosofis yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sehingga semua aspek pelayanan dari Notaris dengan menggunakan kewenangan tidak dapat lepas untuk mengamalkan kelima sila dalam dasar negara Indonesia.²⁸

humanitarian intervention conducted by Indonesia. The method used is normative research, by reviewing existing regulations that are related to humanitarian intervention. The Ministry of Law and Human Rights based on its structure and function has a major role in the implementation of humanitarian interventions, both in the initial phase of initiation until the initiation of the intervention is approved for implementation. The role of the Ministry of Law and Human Rights needs to be encouraged to be fully involved in the implementation of humanitarian interventions.”;”container-title”:”Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum”,”ISSN”:”2579-7425, 1978-2292”,”issue”:”3”,”journalAbbreviation”:”j. ilm. kebijak. huk.”,”language”:”en”,”page”:”378-379”,”source”:”DOI.org (Crossref

- 28 I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi, Ni Komang Tari Padmawati, and I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, “Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics?,” *Udayana Journal of Law and Culture* 6, no. 2 (2022): 205.the public has concerns addressed to the position of notary due to cases of violations of law and code of ethics by notaries. This situation leads to a question on the internalization of state values and ethical principles by a notary. This paper aims at elaborating on the position of a notary in the Indonesian legal system, and further, analyzing the reflection of Pancasila values in Law on Notary and the Code of Ethics of Notary. It is legal research that primarily analyzes the normative contents of applicable Indonesian law and regulations that regulate the issue of a notary, namely Articles of Association of the Indonesian Notary Association, Code of Ethics of Notary, as well as relevant court decisions. This article concludes that the Indonesian legal system granted notary a status as a public official with the authority to make authentic deeds and other authorities as intended in Indonesian Notary Law. In addition, the legal system also requires notary, as a legal profession, to become a member of Ikatan

3.2 Pengaturan yang Relevan Terkait Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Oleh Notaris Bagi Penghadap Tunarungu di Masa Mendatang

Otoritas Notaris ialah sebagai pembuat akta otentik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun atas kehendak para pihak dan/atau badan hukum yang membutuhkannya. Klausula-klausula yang termaktub dalam akta otentik tidak dapat disangkal kebenarannya, terkecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris sehingga isi akta tidak sesuai dengan kaidah atau kenyataannya.²⁹ Profesi Notaris tidak hanya dibutuhkan pada negara dengan sistem hukum “civil law”, melainkan juga dibutuhkan oleh negara dengan sistem hukum “common law”. Notaris pada negara “civil law system” menjadi “pelayan masyarakat” dalam hal ini Notaris sebagai pihak yang menerapkan aturan tertulis sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu pada negara “common law system”, Notaris bertindak sebagai seseorang yang berintegritas dengan memberikan validitas dan pengesahan terhadap dokumen, dalam hal ini bukan seseorang yang melakukan praktik dalam bidang hukum. Notaris pada sistem negara “civil law” disebut dengan *Latijnse Notariat*” sedangkan dalam negara dengan “common law system” disebut sebagai “Public Notary” dengan demikian Notaris bukanlah berkedudukan sebagai sebuah profesi melainkan sebagai pengampu jabatan yang luhur.³⁰

Klausula yang termaktub dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris Perubahan kemudian memberikan kewajiban bagi Notaris untuk: “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” (Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris Perubahan). Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis bahwasanya ketentuan tersebut hanya ditujukan bagi penghadap dengan kondisi normal/non-disabilitas karena terminologi dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bagi penghadap dengan kondisi penyandang disabilitas, sehingga UU Jabatan Notaris Perubahan belum mengatur secara implisit bagaimana pembuatan dan pembacaan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap yang mengalami tunarungu, mengingat Notaris bukanlah seseorang yang tersertifikasi untuk dapat menjadi juru bahasa isyarat sehingga jelas bahwasanya dalam UU Jabatan Notaris Perubahan masih terdapat kekosongan norma. Arti penting diperlukannya pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam UU Jabatan Notaris Perubahan guna memudahkan Notaris dalam menjalankan jabatannya, juga memudahkan penghadap tunarungu dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan atau dituangkan bilamana terdapat klausula dalam akta otentik yang masih kurang jelas dan sekiranya ingin diperbaiki sebelum akta tersebut ditanda tangani.

Berangkat dari adanya kekosongan norma dalam UU Jabatan Notaris Perubahan, jurnal ini kemudian menggunakan teknik komparatif (*comparative approach*) yaitu menganalisis dan melakukan perbandingan antara UU Jabatan Notaris Perubahan dengan Undang-Undang Notaris Jepang yaitu Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1908 (selanjutnya ditulis UU Notaris Jepang). Digunakannya negara Jepang sebagai studi perbandingan pengaturan dikarenakan negara ini menjembatani kedudukan dan keberadaan bagi penyandang disabilitas dan juga merupakan negara dengan *civil law system*, sama halnya dengan Indonesia. Dibutuhkannya pengaturan baru dalam UU Jabatan Notaris Perubahan sebagai bentuk terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum serta meminimalisir terjadinya situasi atau kondisi yang menimbulkan problematika di kemudian hari, karena hukum sejatinya harus berotoritas dinamis yang berarti mampu menjembatani perkembangan kompleks di masyarakat.³¹

Notaris Indonesia (INI)

- 29 Komang Dicky Darmawan and Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Keabsahan Transaksi E-Commerce Dalam Pembuatan Akta Perspektif Cyber Notary Dengan Menggunakan Digital Signature,” *Acta Comitatus* 7, no. 02 (2022): 233.secondary, and tertiary legal information. The descriptive-qualitative research method was applied in this research. Making a relaas from the Cyber Notary’s perspective is permitted since the meeting procedure at the GMS via video conference is still legal, and the notary who produces the meeting’s minutes must fulfil the GMS standards. However, using the Cyber Notary perspective to make the partij deed is invalid since the notary is required to understand the detail of making deed by hearing and seeing the signing that occurred between the parties by the provisions of Article 16 paragraph (1
- 30 Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 90.
- 31 Mohammad Kamil Ardiansyah, “Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum

Disebutkan bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan, “*Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang*”.³² Kewenangan Notaris tersebut memiliki kesamaan dengan UU Notaris Jepang, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UU Notaris Jepang, bahwa:

“Notaries have the authority to carry out the following processes upon commission from a party or any other person concerned:

- i. creating a notarized instrument with regard to a juridical act or any other fact concerning a private right;*
- ii. certifying a private instrument;*
- iii. certifying articles of incorporation pursuant to Article 30, paragraph (1) of the Companies Act (Act No. 86 of 2005) and the provisions pursuant to which Article 30, paragraph (1) of the Companies Act applies mutatis mutandis, as well; as Articles 13 and 155 of the Act on General Incorporated Associations and General Incorporated Foundations (Act No 48 of 2006); and*
- iv. certifying electronic or magnetic records (records made in electronic form, magnetic form, or any other form that is impossible to perceive by the human senses (hereinafter referred to as an “Electronic or Magnetic Form”), which are used in information processing by computers; the same applies hereinafter); provided, however, that this applies only in cases of certifying electronic or magnetic records other than ones created by a government employee in performing said employee’s duties”.*³³

Pada intinya, ketentuan tersebut memiliki arti:

“Notaris bertugas untuk melayani permintaan para pihak yang berkepentingan untuk:

- i. membuat akta otentik mengenai segala bentuk tindakan hukum;
- ii. mensertifikasi instrument swasta;
- iii. mengesahkan anggaran dasar;
- iv. mengesahkan segala bentuk dokumen elektronik”.

Kemudian Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Jabatan Notaris Perubahan menegaskan bahwa: “*Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia*” dan “*Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap*”.³⁴ Sedangkan dalam Pasal 29 UU Notaris Jepang, mengatur bahwa “*In order to create an instrument in cases where a client does not understand the Japanese language or a client is deaf or mute, or any other person who is incapable of speaking any language and who does not understand written words, notaries must have an interpreter attend the creation of said instrument*”.³⁵ Dalam Bahasa Indonesia ketentuan tersebut diterjemahkan sebagai: “*Dalam hal pembuatan suatu akta di mana penghadap tidak mengerti*

Acara Perdata di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 363.

32 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014), art. 15 paragraph 1.

33 “Undang-Undang No. 74 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 53 Tahun 1908 (Koshoninho),” art. 1 (diterjemahkan oleh Penulis).

34 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014), art. 43 paragraph 1 and 2.

35 “Undang-Undang No. 74 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 53 Tahun 1908 (Koshoninho),” art. 29.

bahasa Jepang atau penghadap merupakan seorang Tuli/Bisu, atau orang yang tidak mampu berbicara dengan bahasa apapun dan tidak mengerti kata-kata tertulis, maka Notaris wajib menghadirkan seorang penerjemah pada saat pembuatan akta". Ketentuan dalam Pasal 29 UU Notaris Jepang tersebut jelas mengatur bahwa bilamana Notaris mendapati penghadap dengan kondisi Tuli/Bisu (tunarungu) maka Notaris wajib menghadirkan seorang penerjemah saat pembuatan akta berlangsung, yakni seorang *interpreter* atau "juru bahasa isyarat".

Setelah diadakan studi komparatif antara UU Jabatan Notaris Perubahan dan UU Notaris Jepang, maka dapat penulis uraikan yang menjadi perbedaan antara UU Jabatan Notaris Perubahan dengan UU Notaris Jepang ialah: *Pertama*, pengaturan mengenai keadaan penghadap di mana dalam UU Jabatan Notaris Perubahan bilamana penghadap tidak mengerti bahasa yang termaktub dalam akta yakni bahasa Indonesia maka Notaris wajib menyediakan seorang penerjemah, sedangkan dalam UU Notaris Jepang pengaturan ditujukan secara eksplisit tidak hanya bagi penghadap dengan kondisi non disabilitas yang tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta yakni bahasa Jepang, di mana dalam UU Notaris Jepang juga ditegaskan bilamana Notaris mendapati penghadap dengan kondisi tunarungu, maka Notaris wajib menghadirkan seorang *interpreter* yang menyampaikan pesan secara simultan (langsung) dalam bahasa isyarat atau yang disebut sebagai juru bahasa isyarat. *Kedua*, pengakuan seorang tunarungu sebagai penghadap, di mana pada UU Jabatan Notaris Perubahan belum diatur secara eksplisit mengenai penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu dalam proses pembuatan akta otentik, sedangkan dalam UU Notaris Jepang telah mengatur mengenai kewajiban Notaris menyediakan juru bahasa isyarat bilamana mendapati penghadap dengan kondisi tunarungu. Dengan demikian, pentingnya pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam UU Jabatan Notaris Perubahan di masa mendatang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Notaris maupun penghadap tunarungu, di mana UU Jabatan Notaris Perubahan dapat mengadopsi ketentuan yang termaktub dalam UU Notaris Jepang. Hal ini selanjutnya menjadi kewajiban bagi aparat pembentuk undang-undang untuk segera menegaskan ketentuan-ketentuan yang masih belum diatur dalam UU Jabatan Notaris Perubahan, khususnya mengenai juru bahasa isyarat mengingat penghadap Notaris tunarungu memiliki kodrat, hak, dan kedudukan yang sama seperti penghadap non disabilitas dalam lalu lintas hukum.

Konsepsi penerjemah tentu berbeda dengan juru bahasa isyarat, di mana penerjemah ialah pengalihan pesan tertulis yang kemudian diterjemahkan dengan bahasa yang diinginkan. Sedangkan juru bahasa isyarat merupakan profesi dengan kedudukan ahlilbahasawan yakni seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengalihbahasakan secara langsung atas bahasa yang disasar khususnya bahasa isyarat. Eksistensi juru bahasa isyarat biasanya ada dalam media televisi, yakni stasiun televisi menyediakan seorang juru bahasa isyarat untuk mengalihbahasakan tayangan yang ditampilkannya kepada masyarakat dengan kondisi tunarungu. Kualifikasi untuk dapat menjadi juru bahasa isyarat belum ada pengaturannya di Indonesia, namun pada hakekatnya terhadap kualifikasi juru bahasa isyarat tersebut dapat mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 43 ayat (4) UU Jabatan Notaris Perubahan bahwa: "*Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar asing jika tidak ada penerjemah tersumpah*".³⁶ Klasula dalam ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai acuan kualifikasi juru bahasa isyarat di Indonesia. Adanya ketentuan Pasal 43 UU Jabatan Notaris Perubahan mengakomodir pentingnya sebuah bahasa yang digunakan agar tidak memunculkan multitafsir atau perbedaan interpretasi karena sejatinya norma hukum bersifat "abstrak".³⁷

Keberadaan juru bahasa isyarat di Indonesia, khususnya dalam hal digunakan sebagai pihak yang turut serta dalam pengalihbasaan akta otentik Notaris tidak menutup kemungkinan menimbulkan suatu problematika di kemudian hari. Problematika sebagaimana dimaksud ialah dalam melakukan alih bahasa isyarat kepada penghadap tunarungu, bisa saja terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh juru bahasa isyarat dengan kata lain isi akta tidak sesuai dengan bahasa isyarat yang disampaikan. Akibatnya,

36 "Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014), art. 43 paragraph 4.

37 Nurul Qamar and Hardianto Djanggih, "Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-undangan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 341.

akta otentik yang semula memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna harus terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau dapat batal demi hukum sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 1871 KUHP, bahwa “Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata”, oleh sebab itu kepentingan para pihak sebagaimana termaktub dalam akta otentik tidak berjalan sesuai dengan kaidahnya.³⁸ Hal ini menjadi tantangan bagi Notaris ketika menyediakan seorang juru bahasa isyarat sebagai *interpreter* pengalihbahasaan atas akta otentik yang dibuatnya. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan tersebut, orientasi Notaris mengenal adanya prinsip kehati-hatian dalam memangku jabatannya meskipun dalam UU Jabatan Notaris Perubahan belum mengatur adanya kewajiban Notaris melakukan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip bahwa Notaris dalam memangku marwah jabatannya bersikap hati-hati dengan tujuan melindungi kepentingan para pihak yang menghadap kepadanya.³⁹

Pentingnya prinsip kehati-hatian bagi Notaris dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari atas akta otentik yang dibuatnya. Juru bahasa isyarat dalam menyampaikan pesan menggunakan bahasa isyarat kepada penghadap Notaris tunarungu bisa saja melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang dapat menyebabkan perbedaan penafsiran antara isi akta dengan bahasa isyarat yang disampaikan. Hal ini dapat berimplikasi terjadinya kerugian baik materil maupun imateril bagi Notaris dan penghadap tunarungu itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan kosa kata dalam akta otentik harus jelas sehingga tidak terjadi multitafsir atas klausula akta.⁴⁰ Pengimplementasian dari prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat ditempuh dengan mengenal secara spesifik identitas para penghadap hingga mencermati indikasi adanya tindak pidana. Prinsip kehati-hatian khususnya terhadap penyediaan juru bahasa isyarat oleh Notaris bagi penghadap tunarungu, sudah seharusnya Notaris memilih *interpreter* yang telah tersertifikasi sebagai juru bahasa isyarat di Indonesia, sehingga semakin kecil kemungkinan terjadinya kelalaian atau kesalahan dalam penyampaian bahasa isyarat atas isi dari akta otentik yang dibuatnya. Dalam hal ini, Notaris pun dapat memilih opsi untuk memberikan kesempatan bagi penghadap tunarungu untuk mencermati dan membaca kembali klausula dalam akta otentik yang dibuatnya mengingat isi dari akta tersebut merupakan kehendak dari para pihak. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya akibat atau risiko pembatalan akta otentik maka baik Notaris maupun penghadap harus memiliki iktikad baik dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan berlandaskan atas moral dan etika.⁴¹

-
- 38 Bella Okladea Amanda, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna,” *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 222.the results of this study are the forms of the notary prudence principle in making a perfect deed, namely one introducing the penghadap, two verifying carefully and the subject and object of the appearers, third giving a grace period in processing the deed. The fourth is to act carefully, carefully and thoroughly in the process of making a perfect deed, the fifth to fulfill all the technical requirements for making a perfect notary deed, and the sixth to report to the authorities if there are indications of money laundering in transactions at a Notary. Then the legal consequences of an imperfect notarial deed are proven in case number 69/Pid.B/2021 Plk notary Agustri Paruna, S.H Bin Bena and court decision number 40/Pid.B/2013/PN. Notary NGO Imran Zubir Daoed bi M. Daoed Therefore, with the proof that the Notary has committed a criminal act and in making a notarial deed that is not in accordance with the procedures or rules as stipulated by the Notary Position Act, the notary deed becomes a private deed , is not the same as the legal force of a notarial deed which is valid in its manufacture and is sentenced to imprisonment, this causes losses for parties with an interest in the deed.”,”container-title”:*Recital Review*,”ISSN”:*2623-2928, 2622-5891*,”issue”:*1*,”journalAbbreviation”:*Universitas Jambi*,”language”:*id*,”page”:*222*,”source”:*DOI.org (Crossref*
- 39 Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, and Moh. Ali, “Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian,” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 48.especially documents related to contracts that occur in the community. The number of transactions carried out by business actors requires legal certainty in contracts or agreements made by the parties business-related. Thus, contracts play an important role in doing business in Indonesia. This condition is the background of this research in order to determine the position of the notary in making contract deeds.”,”container-title”:*Jurnal Ilmu Kenotariatan*,”ISSN”:*2723-1011*,”issue”:*2*,”journalAbbreviation”:*JIK*,”language”:*id*,”page”:*48*,”source”:*DOI.org (Crossref*
- 40 Made Dita Widyantari, “Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris,” *Acta Comitas* 4, no. 1 (2019): 36.
- 41 Brilian Pratama, Happy Warsito, and Herman Adriansyah, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 29.

4. KESIMPULAN

Secara normatif, kewenangan Notaris sebagai pembuat akta otentik diformulasikan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan. Dalam kebijakan HAM khususnya di Indonesia memberikan konsepsi bahwa setiap orang memiliki hak dan persamaan di mata hukum dan oleh sebab itu, dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi penghadap disabilitas khususnya tunarungu sebagai penghadap Notaris dalam pembuatan akta otentik. Dalam hal Notaris tidak memiliki keahlian bahasa isyarat, maka dibutuhkan seorang *interpreter* yakni juru bahasa isyarat sebagai pihak yang menyampaikan pesan secara langsung melalui bahasa isyarat. Namun pada kenyataannya, UU Jabatan Notaris Perubahan belum mengatur kebijakan pengaturan mengenai penyediaan juru bahasa isyarat bagi masyarakat tunarungu yang menjadi penghadap Notaris sehingga terjadi kekosongan norma dengan demikian dapat berimplikasi terjadinya problematika di kemudian hari yang dapat pula berdampak terhadap otentitas akta otentik.

Kebijakan pengaturan atas penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu hendaknya segera dirumuskan dalam UU Jabatan Notaris Perubahan. Hal ini mengingat bahwasanya penghadap tunarungu merupakan seseorang dengan kondisi cakap dan tidak berada di bawah pengampuan, serta memiliki kesetaraan hak yang sama seperti seseorang dengan kondisi normal. Oleh karena itu, diharapkan bagi aparat penegak hukum untuk mengakomodir pembentukan pengaturan terhadap penghadap tunarungu khususnya dalam hal pembuatan akta otentik dengan memberikan kebijakan bagi Notaris untuk menyediakan juru bahasa isyarat yang telah tersertifikasi sebagai pihak yang mampu melakukan teknik bahasa isyarat. Hal ini dilandasi dari adanya persamaan HAM yang juga dimiliki oleh penghadap tunarungu, khususnya dalam dimensi hukum.

Pembentukan kebijakan di masa mendatang mengenai penyediaan juru bahasa isyarat dalam UU Jabatan Notaris Perubahan dapat mengadopsi kebijakan pengaturan yang terdapat dalam UU Notaris Jepang. Kualifikasi juru bahasa isyarat yang dapat dihadirkan oleh Notaris dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penghadap tunarungu dapat mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 43 ayat (4) UU Jabatan Notaris Perubahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr Putu Gede Arya Sumertha Yasa, S.H., M.Hum. dan Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. Made Subawa, S.H.,M.S yang telah memberikan kesempatan dalam mewadahi penulis untuk menguraikan ide serta gagasan yang dituangkan dalam bentuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Anggelina, Ni Putu. "Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris." *Acta Comitas* 3, no. 3 (2018): 511.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 363.
- Ardiputra, Muhammad Agung. "Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 40.
- Darmawan, Komang Dicky, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Keabsahan Transaksi E-Commerce Dalam Pembuatan Akta Perspektif Cyber Notary Dengan Menggunakan Digital Signature." *Acta Comitas* 7, no. 02 (2022): 233.
- Indrawati, Octavia Dewi, and I. G. N. Dharma Laksana. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) Dalam Proses Peradilan Pidana." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicana* 9, no. 3 (2020): 11.
- Mahadewi, I Gusti Agung Ika Laksmi, Ni Komang Tari Padmawati, and I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiar. "Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics?" *Udayana Journal of Law and Culture* 6, no. 2 (2022): 205.

- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Ndaumanu, Frichy. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 132.
- Ningsih, Ayu, Faisal A. Rani, and Adwani. “Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 202–3.
- Nurimaniar, Yuditia, and Hilmi Ardani Nasution. “Humanitarian Intervention: Institutional Support from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 378–79.
- Okladea Amanda, Bella. “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna.” *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 222.
- Pratama, Brilian, Happy Warsito, and Herman Adriansyah. “Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 29.
- Purnayasa, Agus Toni. “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik.” *Acta Comitatus* 3, no. 3 (2018): 398.
- Qamar, Nurul, and Hardianto Djanggih. “Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-undangan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 341.
- Sanusi, Ahmad. “Pengeluaran Tahanan Demi Hukum bagi Tersangka dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 442.
- Sembiring, Rezeky Febrani, and Made Gde Subha Karma Resen. “Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik.” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 10, no. 2 (2022): 62.
- Setiadewi, Kadek, and I Made Hendra Wijaya. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 131.
- Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso, and Moh. Ali. “Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 48.
- Simatupang, Taufik H. “Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (2018): 9.
- Taruk Allo, Ebenhaezer Alsih. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022): 808.
- Triwulandari, Agung Mas. “Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 549.
- Widyantari, Made Dita. “Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris.” *Acta Comitatus* 4, no. 1 (2019): 36.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia” (1945).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 (1999).
Undang-Undang No. 74 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 53 Tahun 1908 (Koshoninho).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 (2016).

